



## ANALISIS TIDAK DIGUNAKANNYA METODE KONTRAK TAHUN JAMAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

*Analysis of not Using the Multi-Year Contract Method in Directorate General of Islamic Education*

Edy Effendi<sup>1</sup>, Achmad Zunaidi<sup>2</sup>

### Info Artikel

<sup>1</sup>Direktorat Jenderal Anggaran,

[mr.edyeffendi@gmail.com](mailto:mr.edyeffendi@gmail.com)

<sup>2</sup>Badan Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan, [helmyzoen@gmail.com](mailto:helmyzoen@gmail.com)

Riwayat Artikel :

Diterima 14-04-2020

Direvisi 07-06-2020

Disetujui 23-06-2020

Tersedia online 30-06-2020

**JEL Classification :** H61, O21

### Abstract

*The application of multi-year budgeting is the implementation of the medium-term expenditure framework approach. Furthermore, the multi-year budgeting is carried out through the procurement of goods and services called the Multi-Year Contract. Multi-year budgeting provides certainty for the continued funding of activities/projects. Although, an activity/project that naturally lasts more than one fiscal year but not all planners use multi-year budgeting. This study reveals the background behind the policy of not using the multi-year budgeting method by spending unit in the Directorate General of Islamic Education, Ministry of Religion. The method used in this study uses quantitative research using the Analytical*

*Hierarchy Process (AHP) model. The results of the study indicate that the existence of laws and regulations regarding multi-year budgeting is the most important element as the main reason as the choice of multi-year budgeting compared with internal factors. The most important element of legislation is related to the absence or unclear rules. Meanwhile, the most important element of internal factors is the certainty of funding activities/projects.*

**Keywords :** *Analytical Hierarchy Process, Multi-Year Budgeting, Policy Planning*

### Abstrak

Penerapan penganggaran tahun jamak merupakan implementasi pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Selanjutnya, penganggaran tahun jamak tersebut dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa yang disebut Kontrak Tahun Jamak (KTJ). Penganggaran tahun jamak memberi kepastian keberlangsungan pendanaan kegiatan/proyek. Meskipun, suatu kegiatan/proyek yang secara alami berdurasi lebih dari satu tahun anggaran tetapi tidak semua perencana menggunakan penganggaran tahun jamak. Penelitian ini mengungkap latar belakang di balik kebijakan tidak digunakannya metode penganggaran tahun jamak oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan memakai model *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Hasil kajian menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundangan (aturan hukum) terkait dengan penganggaran tahun jamak merupakan elemen terpenting sebagai alasan utama untuk tidak memilih penganggaran tahun jamak dibanding dengan faktor internal. Elemen terpenting dari faktor peraturan perundangan berkaitan dengan ketiadaan atau ketidakjelasan aturannya. Sementara, elemen terpenting dari faktor internal adalah kepastian pendanaan kegiatan/proyek.

**Kata kunci :** *Analytical Hierarchy Process, Penganggaran Tahun Jamak, Kebijakan Perencanaan*

## 1. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat sekaligus instrumen kesejahteraan dan keadilan rakyat melalui dukungan pendanaan berbagai program yang akan dilaksanakan. Penelidikan arah kebijakan pemerintah dapat dilihat dari rincian atau jumlah alokasi anggarannya beserta berbagai kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan juga infrastruktur. Pelaksanaan APBN tersebut berupa penyelenggaraan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga (K/L). Wujud mekanismenya berupa tata cara pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh semua satuan kerja (Satker) yang ada di seluruh penjuru Indonesia. Salah satu mekanisme atau metode dalam pengadaan barang dan jasa adalah melalui kontrak tahun jamak (KTJ).

Dalam konteks penganggaran, dasar hukum mekanisme penganggaran KTJ adalah Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dalam Keputusan Presiden tersebut, pasal 16 ayat 1 dinyatakan, "Perjanjian/kontrak pelaksanaan pekerjaan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran dilakukan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan".

Seiring waktu, KTJ mulai diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) pada tahun 2010 yaitu PMK Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Yang terakhir, PMK yang mengatur tentang KTJ adalah PMK Nomor 60/PMK.02/2018 Tahun 2018. Pelaksanaan atas penganggaran tersebut di atas ditindaklanjuti sebagai metode KTJ dalam pengadaan barang dan jasa. Dasar hukum metode KTJ terkini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Karena sudut pandang tulisan ini berfokus pada KTJ dari sisi penganggaran, metode kontrak dalam pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya maupun metode kontrak tahun tunggal tidak dibahas lebih rinci tetapi jelas terkait erat. Keterkaitannya adalah metode pengadaan barang dan jasa KTJ sebagai konsekuensi atas pilihan kebijakan penganggaran yang dipilih selain kontrak tahun tunggal. Yang dimaksud dengan kebijakan penganggaran di sini adalah kebijakan atas tujuan dari program dan kegiatan atas pengadaan barang dan jasa, yang secara waktu berdimensi terus-menerus dan berkelanjutan, apakah akan dilakukan dengan KTJ atau kontrak tahun tunggal.

Aturan KTJ dalam penganggaran mulai tahun 2002 sampai sekarang mengalami perkembangan dan perubahan. Hal ini juga mempengaruhi pilihan sebagai KTJ dalam metode pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Hal-hal yang diatur dalam perubahan tersebut adalah terkait dengan aspek: 1) obyek pengadaan barang dan jasa berupa pekerjaan konstruksi dan nonkonstruksi; 2) dari sisi waktu atau durasi pekerjaan KTJ, penyelesaian pekerjaannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran, termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 bulan, tetapi membebani anggaran lebih dari satu tahun anggaran; 3) kewenangan pemberi persetujuan dimiliki oleh Menteri Keuangan atau Menteri/Ketua Lembaga sebagai pelaksana pengadaan barang dan jasa bersangkutan.

Pengaturan terkait KTJ memang mengalami perubahan dalam aspek teknis dan persyaratan administrasinya. Namun dalam hal perencanaan dan penganggaran, inti KTJ merupakan persetujuan atas perencanaan anggaran belanja yang melebihi satu tahun anggaran dari suatu

pekerjaan yang dilaksanakan oleh K/L, meliputi jangka waktu dan total anggaran. Dalam persetujuan tersebut, makna yang terkandung di dalamnya adalah kesadaran K/L mengenai sumber daya anggarannya yang akan berkurang pada tahun yang direncanakan dan masa mendatang, karena telah disisihkan untuk pekerjaan KTJ, tanpa meninggalkan upaya pencapaian prioritas nasional dan/atau kegiatan rutinnya.

Dalam rentang waktu atas pemberlakuan peraturan terkait KTJ tahun 2002 s.d. 2018, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam Kementerian Agama sebagai objek dalam penelitian ini belum pernah sekalipun menerapkan metode penganggaran KTJ. Padahal dalam output kegiatan yang dilaksanakan, terdapat rincian biaya untuk pembangunan gedung yang secara jumlah signifikan dan peruntukannya sangat tidak mungkin dilaksanakan melalui pengadaan barang dan jasa tahunan (disebut kontrak tunggal) sebagaimana data Tabel 1.

**Tabel 1. Daftar pembangunan gedung pada Ditjen Pendidikan Islam yang tidak memakai metode KTJ tahun 2006 - 2018**

No.	Lembaga	Uraian Pembangunan	Tahun / Pagu Alokasi (Jutaan Rp)				Jumlah
			2013	2014	2015	2016	
1	UIN Ar Raniry Aceh	Gedung Kuliah Fakultas Adab	7.800	4.988	6.835	-	19.623
2	IAIN Surakarta	Gedung Lab Terpadu	2.328	2.443	5.296	-	10.067
3	IAIN Sultan Amay Gorontalo	Gedung Rektorat	4.243	7.715	10.923	8.849	31.730
4	UIN Jakarta	Gedung Parkir dan Perpustakaan	9.980	48.230	-	-	58.210
5	UIN Jakarta	Pembangunan Gedung LPTK	40.981	-	-	69.891	110.872
6	STAIN Sorong	Pembangunan Gedung Rektorat	6.778	3.669	2.300	-	12.747
7	IAIN Walisongo Semarang	Talud Kampus 2	2.300	1.430	-	-	3.730
8	STAIN Salatiga	Pembangunan Gedung LP3M	2.198	1.990	-	-	4.188

Sumber: RKA-KL, diolah

Dalam kegiatan pembangunan gedung tahunan dengan model kontrak tunggal tersebut, ditemukan adanya kesulitan untuk menyamakan spesifikasi bangunan pada tiap-tiap tahun apabila pemenang tendernya berasal dari perusahaan yang berbeda, yang tentu saja berimbas pada in-efisiensi anggaran. Selain itu, ditemukan juga kasus kegiatan proyek yang mangkrak dalam pelaksanaannya. Bahkan dalam kasus di UIN Jakarta, alokasi pembangunan Gedung LPTK yang semula dialokasikan pada tahun 2015, baru bisa dilanjutkan pekerjaannya pada tahun 2018. Seharusnya, pilihan metode menggunakan KTJ dalam penganggaran akan mengurangi kejadian-kejadian yang merugikan tersebut. Data dalam tabel 1 di atas tidak menampilkan data tahun 2002 - 2005, hal ini karena antara rentang waktu tersebut tidak ditemukan kontrak pembangunan gedung yang melebihi dari satu tahun anggaran.

Dalam penelitian ini, pertanyaan pokok yang hendak dicari jawaban oleh peneliti bukan untuk mencari akibat-akibat yang ditimbulkan dengan tidak digunakannya KTJ, tetapi apa yang melatar belakangi pilihan kebijakan tidak menggunakan metode penganggaran KTJ atas

kegiatan pembangunan gedung pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Manfaat yang diharapkan dari hasil kajian ini adalah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh para pihak yang terkait dan memberikan saran dan rekomendasi terhadap penggunaan sistem KTJ dalam pengadaan pembangunan Gedung di Kementerian Agama, serta saran dan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Anggaran terkait dasar hukum dan sosialisasi sistem kontrak tahun jamak.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Sepanjang penelusuran penulis, penelitian atau kajian terhadap penerapan penganggaran tahun jamak yang dihubungkan dengan pelaksanaannya melalui KTJ belum pernah dilakukan sebelumnya. Ada 2 hal yang penulis dapatkan adalah kajian-kajian sebelumnya. Pertama, kajian mengenai kerangka pengeluaran jangka menengah dengan fokus pembahasan dari sisi keberlanjutan kebijakan fiskal (APBN) secara luas. Kedua, kajian mengenai KTJ dihubungkan dengan pelaksanaan kegiatan/proyek. Beberapa kajian dimaksud membahas mengenai implementasi pendekatan penganggaran jangka menengah yang menggunakan model *Analytical Hierarchy Process* (AHP) dengan titik berat kajian adalah model teknis penelitian terhadap pilihan-pilihan kebijakan lainnya yaitu kajian KTJ yang ditinjau dari perspektif pelaksanaan pekerjaan di lapangan, dan KTJ ditinjau dari sisi hukum.

### **2.2 Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)**

Salah satu proses penyusunan APBN adalah penyusunan anggaran belanja K/L. Penyusunan anggaran belanja tersebut antara lain menggunakan pendekatan penganggaran kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM) atau *medium term expenditure framework*. Dalam penganggaran KPJM, penyusunan angka-angka anggaran hanya untuk tahun yang direncanakan. Namun, untuk kasus di Indonesia, jangkauan perspektif anggaran tersebut berdimensi 1 sampai 3 tahun dari tahun yang direncanakan. Selanjutnya, untuk menjamin ketersediaan anggaran dan mengikat dalam pelaksanaan proyek/kegiatan, ada mekanisme lanjutan yang harus diproses terlebih dahulu, yaitu persetujuan KTJ. Konsep tersebut di atas merupakan bagian dari proses penyusunan APBN melalui dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L). Dalam dokumen anggaran tersebut, kebijakan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan suatu program/kegiatan dan output beserta kebutuhan anggarannya, tetapi juga dimensi waktu yang menyertainya.

Konsep mengenai KPJM ada di dalam peraturan perundangan mengenai pengelolaan keuangan negara. Pertama, dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa RKA-K/L disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang disusun. Kebutuhan atas penerapan KPJM dimaksud sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tentang Keuangan Negara, bahwa penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya suatu sistem perencanaan fiskal berupa penyusunan anggaran tahunan yang dilaksanakan sesuai dengan KPJM sebagaimana dilaksanakan di kebanyakan negara maju.

Kedua, penjelasan secara teknis dirinci dalam berbagai peraturan pelaksanaan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagai berikut:

1. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L menyatakan bahwa dalam menyusun RKA-K/L menggunakan pendekatan: penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
2. Pasal 3 ayat (3) PMK Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA menyatakan bahwa dalam rangka penerapan KPJM, Kementerian/Lembaga menyampaikan RKA-K/L disertai dengan Prakiraan Maju;
3. Pasal 8 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional terkait dengan tinjau ulang (*review*) angka dasar Kementerian/Lembaga, menyatakan bahwa Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan tinjau ulang angka dasar dalam rangka penyusunan pagu indikatif K/L, kemudian hasil tinjau ulang angka dasar tersebut dipergunakan sebagai salah satu dasar penyusunan pagu indikatif K/L.

Dalam penjelasan teknis PMK Nomor 208/PMK.02/2019, hal mendasar atas konsep KPJM adalah mekanisme *review* angka dasar. K/L memutakhirkan dan meninjau (*review*) prakiraan maju sebagai angka dasar. Prakiraan maju yang telah dicantumkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahun sebelumnya, dan tercantum dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBN, akan dijadikan angka dasar untuk perencanaan dan penganggaran tahun anggaran yang direncanakan. Setelah itu, K/L melakukan peninjauan dan pemutakhiran angka dasar. Teknis yang dilakukan adalah mengevaluasi apakah program-program yang dikelola K/L akan berlanjut atau akan berhenti, menyesuaikan dengan kebijakan tahun berjalan (APBN/APBN Perubahan), memperhatikan kinerja penyerapan anggaran tahun sebelumnya, serta menyesuaikan dengan kebijakan penganggaran yang akan dilaksanakan dalam APBN tahun yang direncanakan.

Berdasarkan uraian di atas, prakiraan maju, angka dasar, dan *review* angka dasar pada dasarnya merupakan terjemahan dari konsep KPJM. Konsep dimaksud berupa anggaran bergulir, yaitu cara penghitungan suatu anggaran yang tidak menghitung keseluruhan anggaran dari awal atau 0 (seperti konsep *zero base budgeting*), akan tetapi bermakna ada ancar-ancar angka sebagai dasarnya yang telah dihitung pada tahun sebelumnya. Dengan demikian, hasil tahapan tersebut di atas berupa angka perkiraan maju sebagai dasar/*benchmark* pagu anggaran pada tahun setelah tahun yang direncanakan sampai dengan 3 tahun setelah tahun yang direncanakan.

Sebagai suatu teori, KPJM merupakan upaya baru memperkenalkan perspektif strategis dalam proses penyusunan anggaran. KPJM mencoba mengintegrasikan kebijakan, perencanaan, dan penganggaran dalam perspektif jangka menengah. Kondisi ini berbeda dengan perencanaan ekonomi sebelumnya (tradisional) yang lebih berfokus pada mobilisasi dan alokasi anggaran dari seluruh sektor ekonomi. KPJM merupakan alat kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, khususnya anggaran belanja.

KPJM merupakan alat yang dirancang untuk mencapai *outcome* sosial dan ekonomi yang optimal dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Penyusunannya berdasarkan atas prakiraan variabel-variabel ekonomi makro jangka menengah yang penting dalam penganggaran: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak, atau nilai tukar, tidak saja anggaran belanja tetapi juga anggaran pendapatan. KPJM memperkirakan total target pendapatan dan pengeluaran untuk jangka menengah, serta defisit anggarannya.

Secara praktik, penganggaran KPJM telah diterapkan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ditetapkan. Lebih spesifik, perspektif KPJM tersebut diterapkan dalam pengalokasian anggaran belanja yang sumber dananya berasal dari bantuan luar negeri, berupa bantuan program yang berdurasi lebih dari 1 tahun anggaran, sekitar 3 sampai dengan 5 tahun. Penerapan KPJM dalam penganggaran mencoba menyesuaikan antara keberlanjutan pendanaan program dengan kebijakan fiskal yang juga diharapkan berkelanjutan. Dengan kalimat lain, APBN sebagai wujud kebijakan fiskal yang berkelanjutan memberikan jaminan pendanaan program-program strategis dan secara nasional berpengaruh pada kondisi masyarakat yang lebih dan sejahtera. Lebih jauh, peningkatan kesejahteraan akan berpengaruh positif terhadap penerimaan pendapatan negara.

Secara teoritis, hal tersebut sejalan dengan beberapa pandangan para ahli. Menurut Kwon, Okyu (2010), KPJM akan menerjemahkan tujuan dan hambatan makro fiskal dalam wujud anggaran agregat melalui rincian perencanaan belanja sektoral (program). Melalui KPJM, alokasi sumber daya dapat dibagikan dengan lebih baik. Dengan memperhatikan informasi kinerja pada program/proyek, prioritas dan sasaran penting pemerintah menjadi lebih rasional.

Menurut IEA (2007), KPJM merupakan upaya pemerintah untuk menghubungkan antara pembuatan kebijakan dengan perencanaan-penganggaran dan implementasi dari program/proyek, menjaga disiplin fiskal melalui penetapan target anggaran yang ketat, dan memfasilitasi pengeluaran prioritas. Menurut Ogujiuba, Kanayo et. all (2013), hubungan antara KPJM, pengelolaan fiskal, dan makro ekonomi terjalin sangat erat dan saling tergantung. Kinerja makro ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap hasil pada pengeluaran pemerintah melalui belanja. Penganggaran yang baik dapat memberikan kontribusi kepada penyampaian barang-jasa dan pelayanan publik secara efisien.

Namun secara realita, menurut Kharisma, B., & Wibowo, K (2019) atas kajian/penelitian pada program/proyek APBD, penerapan KPJM masih perlu diupayakan agar sesuai dengan alokasi dan target yang hendak dicapai. Hal ini pun terjadi pada penganggaran pemerintah pusat. Meskipun KPJM telah digunakan dalam dokumen RKA-K/L, ada sebagian K/L yang menyusun RKA-K/L masih menggunakan cara tradisional (inkremental). Padahal, ada sebagian output dari kegiatan/proyek yang mempunyai dimensi waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Yang dimaksud dengan cara tradisional adalah sumber daya anggaran dialokasikan berdasarkan alokasi anggaran yang diterima pada tahun sebelumnya dibanding mengalokasikan secara rasional berdasarkan kebijakan yang ditentukan.

### **2.3 Mekanisme Kontrak Tahun Jamak (KTJ)**

Secara umum, pengertian KTJ adalah kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani anggaran negara yang berasal dari dana Rupiah Murni lebih dari satu tahun anggaran. Secara teknis, materi substansi KTJ dituangkan pertama kali dalam PMK Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (*Multi Years Contract*) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. PMK dimaksud diubah terakhir kali dengan PMK Nomor 60/PMK.02/2018 Tahun 2018. Antara tahun 2010 sampai 2018 terdapat perubahan atas tata cara penganggaran mengenai KTJ. Perkembangan dan perubahan ketentuan mengenai KTJ disajikan sebagaimana Tabel 2.

**Tabel 2. Ketentuan yang diatur dalam PMK tentang KTJ tahun 2010 – 2018**

No	Ketentuan	PMK No. 56/PMK.02/2010	PMK No. 194/PMK.02/2011	PMK No. 157/PMK.02/2013	PMK No. 238/PMK.02/2015	PMK No. 60/PMK.02/2018
1	Pengertian KTJ	Perikatan antara pengguna barang/jasa dengan penyedia barang/ jasa dalam pekerjaan pengadaan barang/jasa yang anggarannya melebihi 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaannya memerlukan waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan serta secara teknis pekerjaannya tidak dapat dipecah-pecah.	Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran	Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran	Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran	Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun Anggaran, yang: a) penyelesaian yang lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran; atau b) memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tetapi membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran Konstruksi dan Non Konstruksi
2	Jenis	Fisik (a.l. Jembatan, Bandara, Gedung) dan Non Fisik (a.l. Jasa Konsultasi)	Fisik dan Non Fisik (tidak diatur jelas dalam PMK)	Fisik dan Non Fisik (tidak diatur jelas dalam PMK)	Fisik dan Non Fisik	Konstruksi dan Non Konstruksi
3	Nilai KTJ	Tidak ada pembatasan nilai	> Rp10 miliar	a) s.d. Rp10 miliar utk non fisik tertentu. b) > Rp10 miliar, dan s.d. Rp10 miliar selain a)	a) s.d. Rp10 miliar utk non fisik ttt. b) > Rp10 miliar, dan s.d. Rp10 miliar selain a)	Batas Rp200 miliar utk konstruksi, dan Batas Rp20 miliar utk non konstruksi
4	Persetujuan	Menteri Keuangan	Menteri Keuangan	a) Menteri/Pimpinan Lembaga ybs b) Menteri Keuangan.	a) Menteri/Pimpinan Lembaga ybs b) Menteri Keuangan.	a) Menteri/Pimpinan lembaga ybs utk: • Konstruksi s.d. Rp200 miliar; dan • Non Konstruksi s.d. Rp20 miliar b) Nilai di atas a) persetujuan Menteri Keuangan.
5	Masa Berlaku	Tahun 2010 - 2011	Tahun 2012 - 2013	Tahun 2014 - 2015	Tahun 2016 - 2018	Tahun 2018 - sekarang
6	Ketentuan tambahan	• Diajukan bersamaan dengan RKA-KL tahun berjalan.	• Diajukan bersamaan dengan RKA-KL tahun berjalan.	• Diajukan bersamaan dengan RKA-KL tahun berjalan.	• PMK ini merupakan penjelasan lebih lanjut atas nilai	• Perpanjangan KTJ harus ada review APIP.

No	Ketentuan	PMK No. 56/PMK.02/2010	PMK No. 194/PMK.02/2011	PMK No. 157/PMK.02/2013	PMK No. 238/PMK.02/2015	PMK No. 60/PMK.02/2018
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan SPTJM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan SPTJM, dan tambahan ketentuan yaitu untuk pekerjaan yang terdapat kompleksitas dalam pengadaan/pembelian/pekerjaan lahan/tanah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Boleh tidak bersamaan dengan kondisi tertentu.</li> <li>Penggunaan SPTJM</li> <li>Perpanjangan KTJ harus ada hasil audit BPKP.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KTJ yang perlu mendapat persetujuan Menteri Keuangan.</li> <li>Diajukan sebelum kegiatan KTJ dilaksanakan.</li> <li>Peniadaan SPTJM.</li> <li>Perpanjangan KTJ harus ada review APIP.</li> </ul>	

Berdasarkan Tabel 2, pembangunan gedung sebagaimana Tabel 1 bisa dilakukan dengan mekanisme penganggaran KTJ. Yang menonjol dari perkembangan perubahan aturan mengenai metode penganggaran KTJ dari tahun ke tahun dapat diuraikan sebagai berikut. Pertama, dari segi istilah pada lima PMK tersebut, pengertian KTJ pada intinya sama, yaitu kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana APBN lebih dari satu tahun anggaran. Namun pada PMK nomor 60/PMK.02/2018, ada perluasan makna melalui penambahan ketentuan berupa: a) penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari satu tahun anggaran; b) memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran dan paling lama tiga tahun anggaran, termasuk pekerjaan yang penyelesaiannya kurang dari 12 bulan, tetapi membebani lebih dari satu tahun anggaran.

Kedua, perubahan sangat menonjol yaitu dari sisi nilai kegiatan yang menggunakan KTJ semula dari batas Rp10 miliar menjadi Rp20 miliar dan Rp200 miliar pada PMK terakhir. Ketiga, melalui PMK yang ketiga nomor 157/PMK.02/2013, ada pelimpahan kewenangan untuk persetujuan KTJ kepada Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan, walaupun masih terbatas pada nilai dan jenis tertentu. Namun dengan PMK terakhir, kewenangannya dalam hal nilai kegiatan yang dapat diajukan KTJ lebih diperluas lagi. Keempat, melalui PMK yang keempat nomor 238/PMK.02/2015, proses pengajuan KTJ tidak diajukan berbarengan lagi dengan pengajuan RKA-K/L, tetapi dapat diajukan sebelum kegiatan KTJ dilakukan.

#### 2.4 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan atas suatu pilihan-pilihan manusia yang cukup kompleks, yang dapat digunakan untuk membantu kerangka berpikir manusia. AHP ini dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Alat utamanya adalah sebuah hierarki fungsional dengan input utama berupa persepsi-persepsi manusia. Metode AHP didesain untuk menangkap persepsi orang yang *expert* dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada tingkat preferensi di antara berbagai kumpulan atau set alternatif, sehingga metode ini dianggap sebagai model *objective – multicriteria*. Kriteria *expert* di sini bukan berarti bahwa orang tersebut haruslah jenius, pintar, bergelar doktor dan sebagainya tetapi lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut (Brojo, 1992).

Pada prinsipnya AHP adalah metode yang memecah suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, mengatur kelompok-kelompok tersebut menjadi lebih sederhana ke dalam suatu hirarki fungsional, yang disebut dengan *decomposition*, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan

perbandingan relatif, dan akhirnya dengan suatu sintesis ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi. Prinsip AHP adalah memberikan bobot tiap faktor, variabel, dan indikator dengan perbandingan antar faktor, variabel, indikator satu sama lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan prioritas pilihan kebijakan, yang disebut dengan *comparative judgment* (Brojo, 1992).

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan memakai model AHP. Model ini digunakan untuk menganalisis dan menentukan prioritas pemakaian metode kontrak pembangunan gedung yang diterapkan berdasarkan persepsi pelaku yang ahli (*expert*) di bidang penyusunan anggaran di lingkungan Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Model ini disusun dalam suatu perumusan variabel atau faktor dan indikator-indikator dalam bentuk hierarki fungsional.

Kajian ini dilakukan dengan pengisian kuesioner AHP oleh berbagai pihak yang dinilai ahli dan mengetahui secara mendalam tentang seluk-beluk penyusunan anggaran di Ditjen Pendidikan Islam. Artinya, para ahli tersebut memahami tujuan dari penelitian berupa pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam penentuan mekanisme penentuan metode kontrak dalam perencanaan anggaran dan PBJ. Kuesioner dikirimkan kepada 10 satker terdiri dari 9 satker daerah yaitu Perguruan Tinggi Negeri Islam dan 1 kantor pusat Ditjen Pendidikan Islam, yang kemudian didistribusikan kepada pejabat dan pegawai di bidang penganggaran masing-masing satker. Data yang masuk sebanyak 15 responden tetapi yang bisa diolah sebanyak 14 responden, karena ada satu responden yang kurang dalam mengisi kuesioner.


Kuesioner disusun dengan menggunakan matriks *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) untuk menghasilkan bobot relatif antar kriteria maupun alternatif. Para responden diminta untuk membandingkan suatu kriteria dengan kriteria lainnya dalam hal seberapa penting terhadap pencapaian tujuan di atasnya. Skala penilaian kriteria dalam memperbandingkan elemen satu dengan lainnya, misal A dan B menggunakan angka 1 – 9 sebagai tabel 3 berikut:

**Tabel 3 : Skala Penilaian dalam Kuesioner**

Skor	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka di atas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7

Prinsip AHP adalah memberikan bobot tiap faktor/variabel dan indikator dengan perbandingan antar faktor/variabel dan indikator satu sama lainnya. Bobot yang lebih besar dari suatu indikator, menunjukkan indikator yang lebih penting dibandingkan indikator lainnya dalam menentukan prioritas pilihan kebijakan. Faktor/variabel merupakan tingkatan kedua di dalam suatu model hierarki AHP, yaitu hal-hal yang mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pimpinan organisasi, yang disusun pada level kedua dari hierarki tersebut.

Perumusan faktor/variabel yang digunakan dalam penyusunan hierarki penentuan prioritas penggunaan metode kontrak pembangunan gedung disusun berdasarkan profesional judgment dan hasil pengamatan serta pengalaman penulis dalam menangani usulan anggaran Kementerian Agama. Lebih lanjut, hasil yang akan didapatkan dari pembobotan variabel-variabel dengan metode AHP akan menunjukkan peringkat faktor mana yang paling berpengaruh terhadap penentuan jenis kontrak yang akan diterapkan. Sedangkan indikator adalah hal-hal penting yang bisa mengindikasikan atau memberi petunjuk tentang suatu keadaan tertentu terhadap faktor/variabel. Indikator merupakan tingkatan ketiga di dalam suatu model hierarki AHP.



**Gambar 1 : Struktur Hirarki Penentuan Jenis Kontrak yang Akan Diterapkan**

Gambar 1 merupakan susunan hierarki dalam AHP untuk penentuan prioritas penggunaan metode kontrak pembangunan gedung pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, yang akan digunakan di dalam penyusunan kuesioner. Tingkatan pertama yang disusun dari hierarki AHP ini adalah penentuan mekanisme KTJ dalam perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Rumusan ini untuk menjawab pertanyaan dari kajian ini, kenapa metode KTJ tidak digunakan dalam kontrak pembangunan gedung. Tingkatan kedua dari hierarki AHP ini adalah menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi rumusan pada tingkatan pertama. Faktor-faktor tersebut adalah Faktor Internal dan Faktor Aturan Hukum. Kemudian pada tingkatan yang ketiga dalam hierarki AHP ini, menyusun indikator-indikator

yang paling berpengaruh di dalam faktor-faktor tersebut. Indikator-indikator tersebut bisa dilihat dalam Gambar 1.

Berdasarkan hasil penyusunan hierarki AHP tersebut, disusunlah kuesioner yang disebar ke responden. Hasil jawaban dari kuesioner yang masuk kemudian diolah dengan menggunakan aplikasi AHP yaitu Expert Choice versi 2000\_2nd yang hasilnya dituangkan pada bab Hasil Analisis dan Pembahasan. Pengolahan data dilakukan dengan mentabulasikan hasil kuesioner yang dilakukan secara aklamasi dalam bentuk *matrix pairwise comparasion* yang membandingkan antara berbagai faktor penentu dari kebijakan tidak digunakannya metode KTJ yang akan diterapkan dengan menggunakan prinsip kebalikan. Langkah selanjutnya, menghitung rasio tiap elemen indikator terhadap nilai total indikator pada *matrix pairwise* kemudian dipindahkan untuk diubah menjadi *matrix priority vector*. Bobot nilai masing-masing faktor penentu daya tarik dari kebijakan tidak digunakannya metode KTJ akan diperoleh dengan mencari nilai rata-rata baris dari *matrix priority vector*.

Kemudian juga dilakukan Pengukuran Konsistensi, dalam hal ini diartikan intensitas hubungan antar elemen yang didasarkan pada kriteria tertentu, saling membenarkan secara logis. Pengujian konsistensi dilakukan sebagai cara untuk melihat konsistensi jawaban penilaian pasangan perbandingan maupun struktur hierarki permasalahan. Hal tersebut dikarenakan pada kenyataannya menunjukkan bahwa sangat tidak mungkin untuk memperoleh jawaban partisipan yang absolut konsisten. AHP mentoleransi tingkat konsistensi sebesar kurang dari 10 persen. Apabila nilainya lebih dari 10 persen, responden dianggap tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan dan diperbolehkan melakukan perbaikan atas penilaian yang diberikan.

Kajian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam terhadap dua pihak responden yang mengisi kuesioner AHP. Jumlah responden atas wawancara sejumlah empat orang. Responden tersebut dibagi menjadi dua yang dianggap memiliki sudut pandang berbeda atas permasalahan yang hendak dicari jawabannya. Pertama, tiga orang responden yang berasal dari satuan kerja yang mengusulkan dan melaksanakan metode penganggaran pembangunan gedung. Responden dimaksud paling tinggi mempunyai jabatan Kasubag TU dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab dalam penyusunan RK-AKL beserta substansi perencanaan-penganggaran dalam hal metode kontrak pembangunan gedung. Kedua, satu orang responden yang berasal dari bagian perencana di kantor pusat Ditjen Pendidikan Islam yang menduduki jabatan Kabag Perencanaan. Hasil wawancara mendalam tersebut digunakan untuk menggali lebih dalam atas hasil-hasil yang telah diolah dari aplikasi Expert Choice berdasarkan hasil jawaban kuesioner responden.

#### **4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Analisis hasil AHP**

Dari hasil olahan pelaksanaan kuesioner AHP pada tingkatan 2, yaitu terhadap faktor internal dan faktor aturan hukum yang diperbandingkan, diperoleh faktor/kriteria yang dipertimbangkan sebagai dua perspektif utama seperti disajikan dalam Gambar 2 di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan tingkat kepentingan setiap faktor/variabel terhadap faktor/variabel lainnya. Gambar tersebut merupakan hasil dari *matrix pairwise* tiap-tiap faktor dari kebijakan tidak digunakannya metode KTJ yang akan diterapkan dan selanjutnya disusun *matrix priority vector*. Nilai tiap faktor menunjukkan prioritas preferensi responden terhadap elemen yang lain.



Sumber: Data Primer, diolah.

### Gambar 2. Hasil matriks *priority vector* faktor penentu jenis kontrak yang akan diterapkan

Hasil penghitungan menunjukkan bahwa besarnya koefisien faktor aturan hukum sebesar 0,670. Hal ini menunjukkan bahwa responden (*stakeholders*) menganggap bahwa faktor aturan hukum merupakan faktor penentu yang lebih penting bila dibandingkan dengan faktor internal (nilai 0,330) dalam penentuan dari kebijakan tidak digunakannya metode KTJ di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam pengambilan keputusan untuk menerapkan metode KTJ, sangat diperlukan payung hukum di dalam pelaksanaannya. Nilai indeks inkonsistensi yang diperoleh adalah sebesar 0%, yang menunjukkan bahwa pengisian yang dilakukan terhadap pilihan yang ada adalah konsisten (karena sangat jauh di bawah 10%).

Selanjutnya prosedur perhitungan bobot pada level ketiga dilakukan sama dengan prosedur perhitungan pada level kedua. Pada level kedua, perhitungan dilakukan dengan mengisi matrix pairwise baik terhadap sub-sub faktor yang terdapat dalam faktor internal maupun faktor aturan hukum. Level ketiga pun juga dilakukan seperti itu yaitu mengisi matrix pairwise dengan membandingkan indikator-indikator di dalam masing-masing faktor/variabel sebagaimana terlihat pada Gambar 3 dan Gambar 4.



Sumber: Data Primer, diolah.

### Gambar 3. Hasil matriks *priority vector* faktor penentu jenis kontrak yang akan diterapkan atas faktor internal

Gambar 3 menunjukkan urutan rangking indikator dari faktor internal yang paling berpengaruh secara berurutan. Nilai indikator menunjukkan tingkat kepentingannya. Semakin besar nilai suatu indikator dibanding dengan indikator yang lain, menunjukkan bahwa indikator tersebut lebih penting. Indikator 'keberlanjutan alokasi anggaran yang tidak pasti' yang mempunyai nilai tertinggi sebesar 0,268 mengandung arti lebih penting dipertimbangkan sebagai faktor penentu dalam memutuskan apakah menggunakan metode penganggaran KTJ atau tidak dibanding dengan indikator-indikator lainnya. Artinya, urutan nilai faktor pada Gambar 3 dari atas ke bawah juga menunjukkan rangking faktor terpenting dibanding faktor-faktor lain. Nilai indeks inkonsistensi yang diperoleh adalah sebesar 0,02%, yang menunjukkan

bahwa pengisian yang dilakukan terhadap pilihan yang ada adalah konsisten (karena sangat jauh di bawah 10%).

Berdasarkan wawancara mendalam kepada responden, diperoleh kesimpulan bahwa satker tidak menggunakan metode KTJ indikator utama yang menonjol pada faktor internal adalah karena ketidakpastian alokasi pendanaan ke depannya. Hal ini justru bertolak belakang dengan konsep KPJM, bahwa justru dengan KTJ alokasi dananya akan dipastikan terlebih dahulu melalui proses yang dinamakan review angka dasar. Hal ini bisa dipahami bahwa dengan keterbatasan alokasi dana keseluruhan yang diperoleh Ditjen Pendidikan Islam Kemenag, serta dibarengi dengan kebutuhan prioritas utama satker yang berubah, maka alokasi untuk KTJ belum tentu akan dialokasikan.



Sumber: Data Primer, diolah.

**Gambar 4. Hasil matriks *priority vector* faktor penentu jenis kontrak yang akan diterapkan atas faktor aturan hukum**

Gambar 4 menunjukkan rangking indikator dari faktor aturan hukum yang paling berpengaruh secara berurutan. Sama seperti pada penjelasan Gambar 3, nilai indikator menunjukkan tingkat kepentingannya dan sekaligus rangking tingkat kepentingannya. Indikator ‘tiadanya aturan hukum dan/atau kekurangjelasannya’ yang mempunyai nilai tertinggi sebesar 0,235 mengandung arti lebih penting dipertimbangkan sebagai faktor penentu dalam memutuskan apakah menggunakan metode penganggaran KTJ atau tidak dibanding dengan indicator-indikator lainnya. Nilai indeks inkonsistensi yang diperoleh adalah sebesar 0,01 persen, yang menunjukkan bahwa pengisian yang dilakukan terhadap pilihan yang ada adalah konsisten (karena sangat jauh di bawah 10 persen).

Berdasarkan wawancara mendalam kepada responden, diperoleh kesimpulan bahwa satker tidak menggunakan metode KTJ indikator utama yang menonjol pada faktor aturan hukum adalah karena ‘tiadanya aturan hukum dan/atau kekurangjelasannya’. Hal ini dalam arti bahwa satker belum mengetahui tata cara pengalokasian metode KTJ dalam pengadaan barang dan jasa. Sosialisasi hanya sampai kepada perencana tingkat pusat, belum pernah diberikan langsung kepada satker di daerah. Bahkan ada responden yang mengaku bahwa yang bersangkutan tidak mengetahui bahwa KTJ itu ada aturan hukumnya.



Sumber: Data Primer, diolah.

**Gambar 5. Hasil matriks *priority vector* faktor penentu jenis kontrak yang akan diterapkan atas faktor internal**


Berdasarkan Gambar 3 dan Gambar 4, expert choice menyajikan bobot pilihan prioritas *local alternative* dari faktor internal dan faktor aturan hukum sebagaimana terlihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. Dua gambar tersebut sama sama menunjukkan pilihan tidak menggunakan metode penganggaran KTJ.



Sumber: Data Primer, diolah.

**Gambar 6. Hasil matriks *priority vector* faktor penentu jenis kontrak yang akan diterapkan atas faktor aturan hukum**

Selanjutnya, expert choice menyajikan bobot prioritas global dari tiap-tiap faktor beserta indikator-indikatornya yang merupakan penggabungan dari Gambar 5 dan Gambar 6, sebagaimana terlihat pada Gambar 7. Pilihan TIDAK menggunakan metode penganggaran KTJ menjadi pilihan berdasarkan bobot prioritas global dengan nilai 0,638. Sementara pilihan 'pakai KTJ' bernilai hanya 0,362.



Sumber: Data Primer, diolah.

**Gambar 7. Hasil matriks *priority vector* faktor penentu jenis kontrak yang akan diterapkan atas kedua faktor**

## 4.2 Analisis Penerapan KPJM

Hasil penggalan lebih mendalam atas pilihan jawaban kuesioner para perencana untuk kepentingan kajian yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam kepada beberapa responden, dihasilkan beberapa pandangan.

Pandangan kelompok responden pertama yaitu dari satker-satker daerah, terkait dengan indikator faktor internal 'Keberlanjutan Alokasi Anggaran yang Tidak Pasti' adalah bahwa penggunaan metode penganggaran KTJ akan menambah alokasi anggaran pada tahun-tahun mendatang. Makna pandangan tersebut adalah usulan anggaran pada tahun yang direncanakan secara otomatis bertambah dengan alokasi anggaran metode KTJ. Pandangan tersebut bertolak belakang dengan teori KPJM yang memberikan kepastian pendanaan bagi kegiatan/proyek pada tahun-tahun yang akan datang tetapi dengan konsekuensi bahwa alokasi anggarannya berkurang/dialihkan untuk kegiatan yang mempunyai prioritas lebih penting (kegiatan/proyek KTJ).

Pandangan berikutnya terkait dengan faktor aturan hukum 'ketiadaan aturan dan/atau ketidajelasannya' adalah mengejutkan bahwa ternyata ada beberapa responden yang mengaku tidak tahu bila ada aturan yang mengatur tentang KTJ. Hal ini bisa dipahami karena adanya proses mutasi bagian perencanaan ke bagian lain atau sebaliknya, sehingga perlu belajar

tentang hal ikhwal penganggaran yang dirasa baru bagi pegawai yang bersangkutan. Juga karena kurangnya sosialisasi internal terkait peraturan KTJ ini.

Di satu sisi, responden jenis kedua, responden pada Ditjen Pendidikan Islam dapat dianggap hanya bertindak normatif semata. Perencana Ditjen Pendidikan Islam hanya menerima usulan alokasi anggaran baik dengan metode KTJ atau tahun tunggal. Namun Ditjen Pendidikan Islam tidak memberikan wawasan kepada satuan kerja di lingkungannya dan mengarahkan penggunaan metode penganggaran KTJ apabila ada alokasi anggaran untuk kegiatan yang diduga seharusnya menggunakan metode KTJ. Kondisi tersebut terlihat dari alokasi anggaran sebagaimana Tabel 1.

Kedua pandangan tersebut tentu menjadikan teori mengenai kerangka pengeluaran jangka menengah menjadi asing untuk diterapkan karena dihindari penerapannya. Oleh karena itu, kedua pandangan tersebut berpengaruh secara tidak langsung atas pilihan tidak menggunakan KTJ.

## 5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, tidak diberlakukannya metode KTJ dalam pembangunan gedung kantor pada Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama, apabila ditinjau dari faktor aturan hukum, kriteria yang paling menonjol adalah ketiadaan aturan dan/atau ketidakjelasan. Sedangkan dari faktor internal adalah keberlanjutan alokasi anggaran yang tidak pasti untuk membiayai KTJ. Kedua, metode penganggaran KTJ merupakan kebijakan penganggaran berlandaskan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Sebagai suatu keputusan, kebijakan penganggaran KTJ memerlukan pemahaman atas aturan hukum yang mendasarinya dan konsekuensi atas alokasi anggaran pada tahun-tahun mendatang.

Ketiga, peraturan yang mendasari metode penganggaran KTJ sebagai instrumen telah ditetapkan untuk mengakomodir perspektif anggaran yang berdimensi lebih dari 1 tahun anggaran. Peraturan mengenai hal tersebut mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Keempat, konsekuensi atas penganggaran pada tahun mendatang dengan diambilnya keputusan menggunakan KTJ harus benar-benar dipahami oleh satuan kerja (*spending unit*) sebagai pihak yang mengusulkan KTJ sekaligus yang melaksanakannya dan kementerian (*spending agencies*) sebagai pihak yang mengawal alokasi anggaran KTJ dimaksud. Dua sudut pandang dari dua pihak tersebut memberi kepastian akan keberlangsungan kegiatan/proyek di masa mendatang.

Hal yang mengemuka dari hasil olahan penelitian ini adalah aturan hukum yang mendasarinya dan kepastian pendanaan kegiatan yang menggunakan KTJ. Terkait hal tersebut, beberapa saran/rekomendasi berdasarkan temuan penelitian yaitu pertama, aturan hukum yang mendasari diberlakukannya metode penganggaran KTJ perlu untuk dilihat dan direview kembali, dan perlu diikuti dengan penjelasan yang rinci mengenai pelaksanaannya melalui Perdirjen Anggaran. Kementerian Keuangan sebagai pembuat kebijakan perlu membuat petunjuk pelaksanaan metode penganggaran KTJ, jika perlu ada contoh-contoh dan template administrasinya.

Kedua, perlu ada kesepahaman mengenai keberlangsungan pendanaan kegiatan/proyek yang berdimensi lebih dari 1 tahun anggaran dengan menggunakan metode KTJ, baik bagi *spending unit* dan kantor pusat (*unit eselon I/kementerian*). Harus ada satu pemahaman bahwa

pilihan menggunakan metode penganggaran KTJ memberi konsekuensi berkurangnya alokasi anggaran untuk prioritas kegiatan/proyek pada tahun-tahun anggaran mendatang. Jangan sampai ada pemahaman atas metode penganggaran KTJ bahwa ada tambahan anggaran (karena kepastian pendanaan dimaksud) sepanjang kegiatan/proyek berlangsung. Kementerian Keuangan perlu melakukan bimbingan teknis kepada kementerian terkait peraturan KTJ. Selanjutnya, kementerian atau unit eselon I juga perlu memberikan bimbingan teknis yang sama kepada unit-unit satker yang ada di bawah kewenangannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Brojo, Bambang PS. (1992). AHP. Jakarta: Universitas Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Antar Universitas-Studi Ekonomi
- Di Francesco, Michael and Rafael Barroso. (2015). *Review of Internatoonal Practices for Determining Medium Term Resource Needs of Spending Agencies*. Policy Research Working Paper. WPS7289. June. Macroeconomic and Fiscal Management Global Practices Group. World Bank Group.
- Ha, Yeonsob. (2004). *“Planning and Budgeting in Developing Countries: Isssues and Chalengges” in Planning and Budgeting in Korea and Selected Asian Countries*. Korea: Korea Instutute of Public Finance.
- Idtesis.com. (2018). Pembahasan Lengkap Teori Aanalytical Hierarchy Process AHP Menurut para Ahli dan Contoh Tesis Analytical Hierarchy Process AHP. Retrieved from <https://idtesis.com>
- IEA. (2007). *The Citizen’s Handbook on Budget: A Guide to The Budget Process in Kenya*. Second edition: Institute of Economic Affairs.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Kharisma, B., & Wibowo, K. (2019). Consistency of Planning and Budgeting of Basic infrastructure in West Java Province. *Economics Development Analysis Journal*, Retrieved from <https://doi.org/10.15294/edaj.v8i1.28129>
- Komarudin, (2011). *Analytic Hierarchy Process (AHP)*. Retrieved from <https://staff.blog.ui.ac.id/komarudin74/analytic-hierarchy-process-ahp/>
- Kwon, Okyu (2010). “Introduction”, in Eun Hae Kim (ed). *Developing Policy Solution for Four High Priority Areas of The Indonesian Government*. Korea Knowledge Sharing Program. Korea: Korea Development Institute.
- OECD. (2005). *Reallocatio: The Role of Budget Institution*. Organization for Economic Cooperation and Development.
- Peraturan Pemerintah Nomor 90 tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 56/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 157/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.02/2015 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA
- Rahmadya, Trias Handayanto. (2015) Mengolah Data dengan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Retrieved from <https://rahmadya.com/2015/10/22/mengolah-analytic-hierarchy-process-ahp/>